



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Amb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CELVIN WILLIAM FRANS**, umur 26 tahun, lahir di Ambon tanggal 27 Juli 1993, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Dr kayadoe Kel. Kudamati RT.003/RW.007 Kota Ambon, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **MESAK R. BATMOMOLIN, S.H.** dan **MISNA S. WEULARTAFELLA, SH** Keduanya adalah Advokat/Penasihat MESAK R. BATMAMOLIN, SH & PARTNERS, beralamat di Jl. NN SAAR SOPACUA Kelurahan Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 001/SK.PDT/MRB/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Februari 2020 dengan Nomor: 125/2020, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

**ELSA MANORA PALIJAMA**, umur 26 tahun, lahir di Ambon tanggal 28 Desember 1993, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Ponegoro Atas RT.003/RW.004 Kec. Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Amb.



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadialan Negeri Ambon tertanggal 07 Februari 2020 dibawah Register No 36/Pdt.G/2020/PN.Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen dan tercatat di Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 14 Januari 2014, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39 /CS /2014, tanggal 14 Januari 2014.
2. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama **IMANUEL ELDRIAN FRANS** yang lahir di Ambon pada tanggal 18 Maret 2014 sesuai akta Kelahiran No 8171-LT-19102018-0019 tanggal 19 Oktober 2018, dan **MILANO GABRIEL FRANS** yang lahir di Ambon pada tanggal 29 Juni 2018 sesuai akta kelahiran No 8171-LT-22112018-0018 tanggal 22 November 2018
3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah TERGUGAT (rumah orang tua tergugat) yang beralamat di Ponegoro Atas RT 003 RW 004 Kec Nusaniwe Kota Ambon.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, rukun,damai dan harmonis. namun kerukunan dan keharmonisan itu mulai terganggu dan mulai timbul ketidak cocokan sejak tahun 2015. Berawal ketika terjadi percecokan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT disebabkan PENGUGAT yang bekerja sebagai karyawan di salah satu tokoh penjualan perlengkapan alat - alat motor dan sering pulang telat sekitar pukul 20.00-21.00 WIT. Alasan PENGUGAT pulang telat adalah karena PENGUGAT harus mengantarkan barang bersama atasannya ke konsumen yang sering memesan barang di tokoh tempat PENGUGAT bekerja.
5. Bahwa percecokan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi menimbulkan rasa tidak nyaman yang membuat PENGUGAT menjadi tidak betah di rumah sehingga PENGUGAT sering keluar malam setelah pulang kerja. Akibat sering keluar malam akhirnya PENGUGAT di usir oleh kedua orang TERGUGAT. PENGUGAT kemudian memilih



untuk kembali ke rumah orang tuanya dan PENGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk tidak bertemu lagi.

6. Bahwa pada bulan oktober tahun 2017 PENGUGAT kembali berkomunikasi dengan TERGUGAT dan diam-diam bertemu sesuai permintaan TERGUGAT. Hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT kembali akrab, dan memasuki bulan Desember TERGUGAT memberitahu kepada PENGUGAT bahwa TERGUGAT sedang hamil.
7. Bahwa atas permintaan TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk meminta maaf kepada orang tua TERGUGAT, PENGUGAT bersedia. Namun saat PENGUGAT sampai di rumah orang tua TERGUGAT, PENGUGAT malah di usir. Sejak saat itu PENGUGAT menjadi stress dan memutuskan untuk keluar dari kota Ambon.
8. Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 PENGUGAT berangkat ke Kota Sorong dan pada saat PENGUGAT di kota Sorong, TERGUGAT menelepon PENGUGAT dan meminta PENGUGAT untuk kembali menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Namun pihak keluarga PENGUGAT sudah merasa kecewa dan tidak ingin PENGUGAT kembali lagi bersama TERGUGAT.
9. Bahwa pada tahun 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk bertemu dan sepakat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka melalui proses perceraian.
10. Bahwa berdasarkan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
11. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Catatan Sipil Kota Ambon sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/CS/2014 sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU RI Nomor 1974 maka adalah sangat tepat kalau Perkawinan anatar Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas maka melalui gugatan ini, Pengugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Amb.



**A. PRIMAIR**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 39 /CS /2014, tanggal 14 Januari 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan sehelai turunan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register mencoret perkawinan tersebut sekaligus mengeluarkan salinan Akta Perceraian
- 4) Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**B. SUBSIDAIR**

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 13 Februari 2020 persidangan tanggal 18 Februari 2020, Risalah Panggilan tanggal 19 Februari 2020 persidangan tanggal 25 Februari 2020 dan Risalah Panggilan tertanggal 26 Februari 2020 persidangan tanggal 03 Maret 2020 yang dilakukan oleh juru sita, maka dalam perkara ini Tergugat dianggap tidak pernah hadir dan karenanya dianggap melepaskan diri untuk mempertahankan hak-haknya dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan akan di putus dengan Verstek, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;.



Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai P-3 yaitu :

1. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/CS/2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-lt-22112018-0018 atas nama MILANO GABRIEL FRANS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-lt-22112018-0019 atas nama IMANUEL ELDRIAN FRANS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan masing-masing saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi JIMMY WILLIAMS FRANS:**

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi terkait dengan Gugatan cerai yang diajukan Penggugat Calvin William Frans kepada Tergugat Elsa Manora Palijama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Februari 2014;.
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang yaitu: IMANUEL ELDRIAN FRANS, laki-laki, lahir di Ambon tanggal 18 Maret 2014 berumur 6 tahun. Dan MILANO GABRIEL FRANS, laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 29 Juni 2018, berumur 2 tahun;
- Bahwa saat Penggugat dan tergugat menikah Saksi tidak hadir;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat awal perkawinan hidup rukun dan baik-baik saja.





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Di ponegoro Atas;
- Bahwa sekarang setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi karena sering cekcok/bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung namun mendengar cerita dari mama Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa harapan keluarga agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, namun dengan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk datang kembali kepada Penggugat, sehingga menurut saksi sebaiknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

**2. Saksi ANTO BAKRI:**

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi terkait dengan Gugatan cerai yang diajukan Penggugat Calvin William Frans kepada Tergugat Elsa Manora Palijama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Februari 2014;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang yaitu: IMANUEL ELDRIAN FRANS, laki-laki, lahir di Ambon tanggal 18 Maret 2014 berumur 6 tahun dan MILANO GABRIEL FRANS, laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 29 Juni 2018, berumur 2 tahun;
- Bahwa saat Penggugat dan tergugat menikah Saksi tidak hadir ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat awal perkawinan hidup rukun dan baik-baik saja.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat Di ponegoro Atas;
- Bahwa sekarang setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;



**3. Saksi FREDY ALFRIANDO PATTINAMA:**

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi terkait dengan Gugatan cerai yang diajukan Penggugat Calvin William Frans kepada Tergugat Elsa Manora Palijama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Februari 2014;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang yaitu: IMANUEL ELDRIAN FRANS, laki-laki, lahir di Ambon tanggal 18 Maret 2014 berumur 6 tahun dan MILANO GABRIEL FRANS, laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 29 Juni 2018, berumur 2 tahun;
- Bahwa saat Penggugat dan tergugat menikah Saksi tidak hadir hanya ditelepon untuk memberitahu jika Penggugat dan Tergugat akan menikah ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat awal perkawinan hidup rukun dan baik-baik saja.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat Di ponegoro Atas;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi karena sering cekcok/bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung namun mendengar cerita dari Penggugat sendiri;
- Bahwa saat itu Penggugat kerja di Toko Motor samping SMPN 4 lalu pulang kerja malam hari kemudian dimarahi oleh Tergugat dan Orang tuanya.
- Bahwa Orang tua Tergugat pernah mengusir Saksi dari rumah mereka.
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa orangtua Tergugat tidak menyukai dirinya, lalu Penggugat dari rumah Tergugat dan berangkat ke Sorong untuk mencari kerja namun karena sakit akhirnya Penggugat kembali pulang ke Ambon;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Tergugat dan orangtuanya;



- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga menurut saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

Menimbang, bahwa penggugat telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka dalam segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah tidak datang untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, dan ternyata pula tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti ditentukan dalam pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan berupa P.1 sampai dengan P.3 dan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sepasang suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen dan tercatat di Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 14 Januari 2014, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39 /CS / 2014, tanggal 14 Januari 2014. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah terbukti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada intinya memohon untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang telah diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa

pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : IMANUEL ELDRIAN FRANS, laki-laki, lahir di Ambon tanggal 18 Maret 2014 berumur 6 tahun dan MILANO GABRIEL FRANS, laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 29 Juni 2018, berumur 2 tahun, Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, rukun, damai dan harmonis. namun kerukunan dan keharmonisan itu mulai terganggu dan mulai timbul ketidakcocokan sejak tahun 2015. Berawal ketika terjadi percecokan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan PENGGUGAT yang bekerja sebagai karyawan di salah satu tokoh penjualan perlengkapan alat - alat motor dan sering pulang telat sekitar pukul 20.00-21.00 WIT. Alasan PENGGUGAT pulang telat adalah karena PENGGUGAT harus mengantarkan barang bersama atasannya ke konsumen yang sering memesan barang di tokoh tempat PENGGUGAT bekerja dimana percecokan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi menimbulkan rasa tidak nyaman yang membuat PENGGUGAT menjadi tidak betah di rumah sehingga PENGGUGAT sering keluar malam setelah pulang kerja. Akibat sering keluar malam akhirnya PENGGUGAT di usir oleh kedua orang TERGUGAT. PENGGUGAT kemudian memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya dan PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk tidak bertemu lagi.

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan Tergugat tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang baik serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa bukti P.1 sampai bukti P.3 serta keterangan Saksi Jimmy Williams Frans, Saksi Anto Bakri dan Saksi Fredy Alfriando Pattinama diperoleh fakta hukum ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Februari 2014;.
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang yaitu: IMANUEL ELDRIAN FRANS, laki-laki, lahir di Ambon tanggal 18 Maret 2014 berumur 6 tahun. Dan MILANO GABRIEL FRANS, laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 29 Juni 2018, berumur 2 tahun;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat awal perkawinan hidup rukun dan baik-baik saja.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Di ponegoro Atas;
- Bahwa setahu para saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi karena sering cekcok/bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi Jimmy Williams Frans tidak melihat langsung namun mendengar cerita dari mama Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa harapan keluarga agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, namun dengan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk datang kembali kepada Penggugat, sehingga menurut saksi Jimmy Williams Frans sebaiknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dianggap telah pecah (broken marriage) meskipun ikatan lahir secara yuridis masih ada. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga harus disikapi dengan diputuskan perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah uraikan diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Perintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian petitum penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan dan oleh karena perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan di kantor Catatan sipil Kota Ambon maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan sipil Kota Ambon sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 149 RBg, Undang-undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang di panggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 39 /CS /2014, tanggal 14 Januari 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan sehelai turunan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register mencoret perkawinan tersebut sekaligus mengeluarkan salinan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp 436.000,- ( Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Kami HAMZAH KAILUL, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis LUCKY ROMBOT KALALO, S.H., dan PHILIP PANGALILA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 07 Februari 2020 Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Amb, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim anggota dibantu oleh MERLYN HEUMASSE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan di hadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LUCKY ROMBOT KALALO, S.H.

HAMZAH KAILUL S.H.

2. PHILIP PANGALILA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MERLYN HEUMASSE, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ ATK : Rp. 110.000,-
- Panggilan : Rp. 270.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-

**Jumlah** : Rp. 436.000,-

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)